

Praktik Politik Gubernur Provinsi Gorontalo Dalam Pembahasan Program di DPRD Provinsi Gorontalo

Political Practices of the Governor of Gorontalo Province in the Discussion of Programs in the Gorontalo Provincial Parliament

Arifin H. Jakani^{*}, Ansar Arifin, Mahmud Tang, Muh. Akmal Ibrahim

Email: arifinjaka@gmail.com

Departemen Anthropologi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Diterima: 06 Februari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) intervensi gubernur dalam pembahasan program di DPRD Provinsi Gorontalo, dan (2) siapa aktor atau relasi politik yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Informan penelitian ini adalah semua anggota legislatif Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi terlibat, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik tiga langkah yaitu reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah (1) intervensi gubernur dalam pembahasan program di DPRD Provinsi Gorontalo adalah Gubernur mempraktikkan politik yang berasaskan sinergisitas, kemitraan, kebersamaan/ konsolidasi, kekeluargaan, partisipatif, demokratis, harmonisasi, dengan mengedepankan berbagai prinsip yaitu otonomi nyata, tanggung jawab, otonomi daerah seluas-luasnya, dinamis, kesatuan, penyebaran, keserasian, demokrasi, dan pemberdayaan dengan menggunakan regulasi formal mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen hingga Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. (2) Aktor atau relasi politik yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur adalah partai koalisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesimpulan penelitian adalah dalam pembahasan program pembangunan di DPRD Provinsi Gorontalo gubernur mempraktekkan politik berdasarkan azas sinergitas dan kebersamaan dengan memperhitungkan partai koalisi dan OPD.

Kata Kunci: Aktor, Gubernur, Legislatif, Politik.

ABSTRACT

The aims of this study were to find out (1) the governor's intervention in program discussions at the Gorontalo Provincial DPRD, and (2) which actors or political relations have always supported or smoothed the governor's programs. The method used in this study is a qualitative method with an ethnographic approach. The informants of this research are all members of the Gorontalo Province legislature. Data collection techniques using in-depth interviews, involved observation, and documentation studies. The data analysis technique uses a three-step technique, namely reduction, categorization, and drawing conclusions. The results of this study are (1) the governor's intervention in program discussions at the Gorontalo Provincial DPRD is the governor practicing politics based on synergy, partnership, togetherness/consolidation, kinship, participatory, democratic, harmonization, by prioritizing various principles namely real autonomy, responsibility, autonomy area as wide as possible, dynamic, unity, distribution, harmony, democracy, and empowerment by using formal regulations starting from the 1945 Constitution as a result of amendments to the Law on Regional Government. (2) Political actors or relations that always support or smooth the governor's program are coalition parties and Regional Apparatus Organizations (OPD). The conclusion of the research is that in discussing development programs in the Gorontalo Provincial DPRD the governor practices politics based on the principles of synergy and togetherness by taking into account coalition parties and OPD.

Keywords: Actor, Governor, Legislative, Politic



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Kekuatan politik dapat diartikan secara individual maupun kelembagaan (Solia & Magriasti, 2020), dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yaitu aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan merupakan kekuatan-kekuatan politik yang berupa lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik. Dalam kekuatan politik di era reformasi terdiri dari beberapa sumber yaitu sarana paksaan fisik seperti senjata dan teknologi, kekayaan seperti uang dan tanah, normatif seperti pemimpin agama dan kepala suku, popularitas pribadi, jabatan keahlian, massa yang terorganisir, dan informasi (Thoha 2012). Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Perilaku politik pada dasarnya merupakan perwujudan dari sikap politik seseorang (Yunus et al, 2021; Arniti, 2020).

Menurut Rondinelli (1981) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang, yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan media massa. Lingkungan sosial politik tidak langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian setiap individu seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok bermain. Kepribadian yang tercermin dalam sikap setiap individu, dan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu seperti keadaan keluarga, suasana ruang, suasana kelompok, dan politik seseorang. Intervensi politik memang sudah bukan lagi rahasia umum (Halim dkk. 2014) Dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan ke dalam APBD. Terkadang berakibat pada hilangnya usulan masyarakat berdasarkan Musrenbang yang tidak hanya terjadi pada proses pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan dilakukan, padahal jika dikaji tidak semua kegiatan tersebut penting dan menggambarkan kebutuhan masyarakat atau manfaatnya tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat (Azhar 2012, Mardiasmo 2004).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui iintervensi gubernur dalam pembahasan program di DPRD Provinsi Gorontalo dan siapa aktor atau relasi politik yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian etnografi yang berupaya mempelajari peristiwa kultural dan menyajikan perubahan sikap, perilaku dan cara berpikir (Brodjonegoro, 2013) pemerintah daerah terhadap otonomi daerah dan praktik politik di DPRD provinsi Gorontalo. Metode etnografi menjadi sangat menarik dan dapat memberikan nilai tambah dalam kajian ilmiah karena mendeskripsikan keekaragaman struktur konseptual yang kompleks dari fenomena politik di DPRD Provinsi Gorontalo sebagaimana adanya. Metode etnografi sangat efektif digunakan dan menggali peristiwa atau konteks yang direpresentasikan dalam narasi yang merupakan situasi yang benar-benar terjadi, atau dengan kata lain, bersifat kontekstual yang bertujuan untuk menguraikan budaya secara holistik mengenai perubahan sikap, perilaku politik dan cara berpikir penguasa dalam

mengkondisikan kesadaran dan tindakan anggota DPRD.

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD provinsi Gorontalo. Lokasi ini dipilih karena begitu besarnya ketegangan politik saat pembahasan anggaran. Akan tetapi, terdapat program yang tumpang tindih, sehingga program yang ingin dilakukan oleh anggota DPRD di wilayahnya selalu tidak terlaksana karena lebih mengedepankan politik patronase oleh Gubernur, yang memaksa agar pimpinan partai politik mengarahkan bawahannya yang berada dalam struktur DPRD untuk mengikuti dan menyetujui program Gubernur.

Data penelitian ini didukung dengan data yang berasal dari data primer melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pertama, observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Saat melakukan observasi, instrument berupa kamera untuk memotret aktifitas anggota DPRD dalam pembahasan anggaran dan melahirkan keputusan politik. Kedua, wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui cara berpikir, sikap dan perilaku politik anggota DPRD. Wawancara menggunakan beragam instrumen

pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan saat penelitian, merekam perbincangan menggunakan telepon genggam (*hand phone*) dan menggunakan catatan lapangan (*field note*) untuk mendeskripsikan secara singkat konteks perilaku, perasaan informan, reaksi terhadap pengalaman yang dilalui dan refleksi singkat mengenai makna personal dan arti kejadian tersebut. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung untuk memahami persoalan penelitian yang berkaitan dengan cara berpikir, sikap, perilaku politik anggota DPRD yang bersumber dari buku dan jurnal penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dipublikasikan secara online maupun yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.

Data yang telah didapatkan dan dikonseptualisasikan oleh informan dilakukan dengan cara etnografi yang memiliki 4 langkah. (1) Mentranskripsikan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) yang tersimpan dalam rekaman wawancara dan catatan lapangan. (2) Membaca keseluruhan data tersebut kemudian mendeteksi tema-tema

yang muncul dan memilahnya kedalam bagian-bagian yang telah dikonseptualisasikan oleh informan untuk dijadikan topik pembahasan. (3) Analisis secara mendetail segmen-segmen tema yang merujuk pada pengujian sistematis untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhannya dan menginterpretasikan untuk menemukan berbagai permasalahan dan menemukan makna budaya politik yang digunakan oleh anggota DPRD terkait dengan topik yang diteliti. (4) Mendeskripsikan secara holistik dan integratif dalam rangka mendapatkan *native's point of view* dari segala yang ditemukan mengenai topik, fokus penelitian dan memadukan dengan domain gagasan teoritik yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Intervensi gubernur dalam pembahasan program di DPRD Provinsi Gorontalo

Intervensi merupakan sebuah istilah dalam dunia politik. Intervensi di dalam dunia pemerintahan memiliki banyak makna karena ulasannya yang sangat luas. Pengertian intervensi pemerintah ialah beberapa usaha dan tindakan untuk menekan pihak-pihak tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah perancangan kerja yang tujuannya untuk sesuatu pencapaian yang lebih baik lagi

(Ismail 2001). Pada dasarnya intervensi diadakan untuk mengambil keputusan akhir atau final pada sebuah pertikaian.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak “JD” selaku Ketua Fraksi PKS tentang intervensi gubernur dalam pembahasan program di DPRD Provinsi Gorontalo. Hasil wawancaranya, sebagai berikut:

“Sepertinya beliau tidak mengintervensi, tapi beliau juga berkepentingan untuk menjalankan visi dan misi yang telah beliau canangkan, sehingga perlu ada penyesuaian antara program beliau dan aspirasi DPRD.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa antara gubernur dengan anggota DPRD di Provinsi Gorontalo, tidak saling mengintervensi dalam pembahasan program pembangunan termasuk APBD, akan tetapi mengakomodasi. Interaksi atau relasi saling mendikte di antara eksekutif dengan legislatif yang salah satunya muncul dalam bentuk akomodasi dalam pembahasan APBD. Proses akomodasi oleh DPRD terhadap pihak eksekutif (SKPD) pada realitasnya terjadi pada saat proses pembahasan anggaran di tingkat komisi (Wance, 2017; 2021).

Ketika tim anggaran yang sekaligus sebagai aktor-aktor pembangunan melakukan kerjasama memungkinkan muncul konflik/pertentangan diantara mereka. Sehingga dalam menyelesaikan konflik diperlukan strategi penyelesaian seperti mengakomodasi aktor-aktor pembangunan yang terlibat konflik dengan memberi mereka perilaku yang fleksibel. Akomodasi adalah alternatif yang sering ditempuh para aktor pembangunan (Anderson 2008). Akomodasi adalah suatu proses dalam hubungan-hubungan yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan (Djaenuri 2012). Akomodasi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan dan suatu proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi berarti adanya kenyataan suatu keseimbangan hubungan antar individu atau kelompok dalam berinteraksi sehubungan dengan norma-norma sosial dan kebudayaan yang berlaku (Fakrulloh 2018, Foucault 1972). Sebagai suatu proses, akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Lebih jauh menurut Asshiddiqie (2012). Akomodasi adalah tidak asertif dan tidak kooperatif. Jika

menggunakan gaya ini, orang cenderung untuk mengenyampingkan kepentingan dirinya demi memuaskan kepentingan orang lain. Akomodasi mengandung unsur pengorbanan diri. Akomodasi dapat berbentuk kemurahan hati tanpa pamrih, dapat menerima petunjuk orang lain atau mengikuti pandangan orang lain. Akomodasi akan efektif diterapkan jika permasalahannya lebih penting untuk pihak yang lain, kompetisi berkelanjutan, merusak kepentingan, atau untuk memupuk keharmonisan.

2. Aktor atau relasi politik yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur

Hubungan antara aktor politik dan kepentingan dapat beraneka ragam bentuk. Salah satunya adalah pengaruh kepentingan terhadap aktor politik yang bekerja. Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merumuskan dan menentukan siapa saja orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan politik dan ikut dalam pemilu dengan memperhatikan kepentingan dari partai politik tersebut. Salah satu aktor yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur yaitu aktor formulasi (Hikam 1999) yaitu orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki

pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kajian terhadap para aktor dalam formulasi kebijakan sangatlah penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak "EI" sebagai Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa tentang siapakah aktor atau relasi politik yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur. Hasil wawancaranya, sebagai berikut:

"Kalau aktor politik tentu partai politik yang sama dengan gubernur. Tapi kalau aktor birokrasi tentu adalah pimpinan OPD beliau."

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa aktor politik yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur adalah partai politik yang berkoalisi dengan gubernur. Sedangkan aktor birokrasi yang selalu menopang atau memuluskan program gubernur adalah pimpinan OPD. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh berbagai pelaku politik dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai (Ilmar 2014). Menurut Jati, (2012) koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur yang masing-masing

memiliki kepentingan. Sedang menurut Kambo (2015), aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk bekerja secara bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah (Bryant dan White 1989, Conyers 1983). Koalisi dapat dimaknai secara sederhana yakni kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam mencapai suatu tujuan yang sama yakni kekuasaan dalam konteks politik. Sifat koalisi bisa kerjasama dan tentu dengan sudut pandang yang simpel dan ideal. Koalisi politik dapat tercipta secara utuh dan dapat berubah setiap saat (Norton 1997, Sen 2011). Koalisi juga dapat terbentuk secara insidental dengan beberapa persetujuan tertentu, sehingga setelah beberapa tujuan tercapai dengan sendirinya koalisi yang terbentuk akan hilang atau pecah. Menurut (Smith 1985) koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energi

kolektif. Koalisi di dunia politik terdiri dari dua partai atau lebih dengan tujuan membentuk pemerintahan bersama. Koalisi merupakan partai atau gabungan partai yang dibentuk dalam periode tertentu untuk tujuan politik bersama. Koalisi ini sifatnya bekerja dalam periode tertentu, misalnya koalisi dibangun saat pemilu untuk mencalonkan dan mendukung kandidat dalam pemilihan presiden atau kepala daerah. Koalisi pemerintah dibentuk dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintahan khususnya dukungan dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan. Hal ini ditujukan agar kerja pemerintah menjadi lebih efektif karena mendapatkan dukungan parlemen.

Keuntungan menjadi bagian dari koalisi pemerintah adalah bisa terlibat lebih jauh mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan. Kemampuan memengaruhi kebijakan dalam hal ini, khususnya dalam konteks Indonesia, bisa dilakukan oleh menteri yang memiliki latar belakang kader partai (Wicaksono et al, 2020). Namun, partai koalisi masih memiliki keterbatasan untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau keterlibatannya yang lebih dalam dalam kebijakan pemerintah.

Agar pemerintah kuat perlu membentuk koalisi. Hal ini disebabkan karena partai yang mendominasi eksekutif harus juga mendominasi legislatif. Idealnya hanya ada satu partai yang mendominasi baik eksekutif maupun legislatif. Pemerintah yang ada haruslah pemerintah koalisi antar partai, yang total koalisi itu melebihi lima puluh persen parlemen. Selain itu, koalisi tidak diserahkan secara bebas kepada negosiasi dan inisiatif partai yang bisa menyebabkan kelebihan dan ketidakadilan politik karena partai yang menang pemilu dapat saja tersingkir karena kurang pandai melobi atau dijadikan musuh bersama. Konstitusi harus mengatur koalisi itu secara bertingkat dan aturan itu menjadi *the rule of the game*.

Koalisi akan memberikan argumentasi pada sisi pelaksanaan demokrasi. Koalisi dalam sistem pemerintahan menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki ruang intervensi terhadap kerja pemerintah. Pemerintah merasa perlu membangun koalisi yang mampu menstabilkan dan memuluskan kebijakan dan kerja pemerintahan. Ada banyak alasan bagi partai politik melakukan koalisi. Alasan koalisi lantas dikualifikasi menjadi dua bagian utama yaitu koalisi

taktis dan koalisi strategis. Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologis dari partai politik yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Terbentuknya koalisi taktis karena sangat kentalnya keputusan oligarki elit kekuasaan yang memegang kekuasaan tertinggi partai, dan tidak menutup kemungkinan jika dalam koalisi taktis ini akan cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai dibasis massa. Karena kuatnya dominasi kekuasaan yang dipegang oleh partai politik yang lebih besar akan bertindak/mengontrol anggota yang lebih lemah, dan selalu akan berusaha untuk melakukan hal tersebut. Terciptanya koalisi lebih dikarenakan kentalnya keputusan oligarki elit kekuasaan tertinggi partai dan cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai di basis massa. Koalisi taktis ini sangat tidak konsisten untuk berpikir dan bertindak dalam memenuhi harapan-harapan rakyat

Koalisi strategis dibentuk untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi parpol dengan tujuan secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan yang

kuat dan tahan lama. Dengan membagi kekuasaan yang adil dan demokratis agar harapan-harapan rakyat terpenuhi. Koalisi strategis dibentuk lebih kepada kepentingan partai politik secara kelembagaan serta keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota koalisi lainnya. Pembagian kekuasaan dilakukan atas dasar nilai-nilai politik yang strategis dan proses yang terbilang cukup panjang serta sangat hati-hati. Pada koalisi strategis bukan fokus pada siapa yang akan menjadi pimpinan penguasa, tetapi lebih kepada pemenuhan harapan-harapan rakyat serta kesejahteraan rakyat setelah memegang kekuasaan. Diakui atau tidak, motivasi koalisi sangat pragmatis.

Otonomi daerah adalah amanat reformasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah berkesempatan untuk menyusun organisasi perangkat daerah. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan berhak membuat penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi daerah untuk membentuk struktur pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang baik. Organisasi perangkat daerah tersebut bermaksud untuk menyelenggarakan

jalannya pemerintahan daerah yang memiliki misi serta peranan masing-masing sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kepala daerahnya. Dan pada kenyataannya banyak lembaga pemerintahan daerah yang mementingkan pendekatan secara struktural dibandingkan pendekatan fungsional, berangkat dari hal tersebut terdapat kekeliruan dan juga struktur organisasi daerah yang terlalu gemuk sehingga tugas dan fungsinya tidak efisien dan efektif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam pembahasan program pembangunan di DPRD Provinsi Gorontalo, Gubernur mempraktik politik yang berasaskan sinergisitas, kemitraan, kebersamaan/konsolidasi, kekeluargaan, partisipatif, demokratis, harmonisasi, dengan mengedepankan prinsip otonomi nyata, prinsip tanggung jawab, prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, prinsip dinamis, prinsip kesatuan, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, prinsip demokrasi, prinsip pemberdayaan (struktur/skema dominasi); dengan menggunakan regulasi formal mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang

tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah) (struktur/skema legalitas); dan melibatkan para aktor pembangunan, baik legislatif, eksekutif (gubernur dan organisasi perangkat daerah), stakeholder, elite lokal, elite informan, dan masyarakat umum (struktur/skema signifikasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayaang)*. Yogyakarta: Insist Press.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar, Muhammad Ali. 2012. *Desentralisasi Dan Konflik Kewenangan (Studi kasus konflik kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kota Kendari dalam kasus pemberian izin investasi PT. Artha Graha Group)*. *Jurnal Administrasi Negara (JAN)*. Volume III, Nomor 1, Juni 2012.
- Brodjonegoro, Bambang, 2013. *Risiko Fiskal Daerah, Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesenambungan Pembangunan*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Bryant, Corolie dan Louise. G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Conyers, D. 1983. *Decentralization: The Latest Fashion In Development Administration?*, *Public Administration and Development*, vol. 3, 97 -109.
- Djaenuri, Aries, 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2018. *Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018, hal. 714-725.
- Foucault, Michel. 1972. *Power Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection From The Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Halim, H, Rahmansyah, Roslinawati, Iskandar, A.M.I. 2014. *Latar Belakang Individu dan Perilaku Politik*. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi III "Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Bermakna"* hal 255-274.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka.
- Hoessein, B. 2001. *Transparansi Pemerintahan: Mencari Format dan Konsep Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. *Forum Inovasi*. Vol 1. November.
- Ilmar. Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail, Munawar. 2001. *Peranan PAD dalam Penerimaan Daerah*. *Jurnal*, <http://www.fe-unibraw.ac.id>.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Kambo, Gustiana A. 2015. *Etnisitas dalam Otonomi Daerah*. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Volume 1, Number 1, January 2015.
- Mardiasmo, M., 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Norton, Alan. 1997. *Internatonal Handbook of Local and Reginonal Government. A Comparative Analysis of Advanced Democracies*. UK: Edward Elgar.
- Rondinelli, Dennis A. 1981. *Government Desentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries*. *International Review of Administration Technical Cooperation Economic Assistance*. No. 2/1982.

- Sen, Amartya; Stiglitz, Joseph E; Fitoussi Jean Paul, 2011. Mengukur Kesejahteraan. Marjin Kiri.
- Smith, B.C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. London: George Allen & Unwin.
- Solia, R. A., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai Bagian dari Kekuatan Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Rkuhp. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 10-19.
- Thoha, Miftah, 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tjandra, W. Riawan, 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Wance, M. (2017). Politik Anggaran Eksekutif Dan Legislatif Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), 178-204.
- Wance, M. (2021). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015). *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Adimistrasi Publik*, 1(1), 42-66.
- Wicaksono, Dian Agung dan Rahman, Faiz. 2020. Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Negara Hukum: Vol. 11, No. 2*, November 2020.
- Yunus, A., Tamma, S., & Ekawaty, D. (2021). Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65-80.